



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Jalan : Basuki Rahmat No.10 PrayaKabupatenLombok Tengah
Email : bawaslulomboktengah@gmail.com

Nomor : 06/K/PM.00.02/NB-04/01/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Praya, 11 Januari 2023

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah
Di
Tempat

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap potensi kerawasan pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagai Mana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

B. Imbauan

Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengimbau kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk:

1. Memastikan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dilaksanakan secara tepat waktu.
2. Aktif melakukan sosialisasi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih kepada masyarakat.
3. Aktif memberikan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih kepada jajaran penyelenggara Badan *Ad-hoc* yaitu PPK, PPS dan Pantarlih.
4. Memastikan pemilih yang mempunyai hak pilih terdaftar dalam daftar pemilih.
5. Memastikan pemilih dalam satu KK tidak terdaftar dalam daftar pemilih pada TPS yang berbeda.
6. Melakukan proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Memberikan data *By Name* dan *By Adress* Daftar Pemilih Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) per TPS pemilu 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.
8. Memberikan akses pengawasan seluas-luasnya kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dan Jajaran Panitia Pengawas Kecamatan serta Panitia Pengawas Desa/Kelurahan di masing-masing tingkatan.

Demikian imbauan ini, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah**

Ketua,

ABDUL HANAN, SH

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip